



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan. Sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka untuk menegakkan keluarga yang bahagia dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban. Dalam melaksanakan sebuah perkawinan harus dipahami makna dari perkawinan. Ada beberapa definisi mengenai perkawinan, dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).¹

Sebagaimana pada pasal di atas bahwa hakekat dari perkawinan merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederatan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya sehingga pria itu bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri.

Suatu pernikahan pada prinsipnya memberikan kebaikan dari para pelakunya, kebaikan tersebut meliputi hak adami sampai kepada hubungannya kepada Allah SWT, karena mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan selain mempunyai hukum tertentu, juga sebagai sarana kebaikan.²

Dalam perkawinan pasangan suami istri mengikat dirinya pada persetujuan umum yang diakui, untuk setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan di dalam masyarakat mereka secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak keluarganya dan terhadap orang lain dalam masyarakat. Dari perkawinan laki-laki dan perempuan inilah terbentuk suatu lembaga baru yaitu lembaga keluarga.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.

² Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*. (Depok: Pustaka IImaN, 2007), 31.

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan.

Cinta dan kasih sayang tersebut sebagai jalan (*wasilah*) memperlancar tujuan keluarga sakinah, yang berasal dari dua karakter yang berbeda untuk satu tujuan, dan dalam praktiknya, menyamakan (mengkondisikan) persepsi secara bersamaan bukan hal yang mudah.³ Dalam menjalani kehidupan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang mana hal ini dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami. Persoalan yang muncul biasanya mencakup tiga hal yaitu kekurangan ekonomi, hubungan keluarga yang kurang harmonis, seks dan perselingkuhan.

Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat yaitu perkawinan monogami, poligami, poliandri dan perkawinan kelompok (*group marriage*). Dari keempat bentuk perkawinan ini perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya. Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya *public figur* yang melakukan

³ Anshori Fahmie, *Siapa*, 35.

poligami. Sehingga istilah poligami semakin mencuat dan menjadi perbincangan di berbagai media baik itu media massa ataupun media elektronik dan juga di berbagai diskusi dan seminar-seminar. Poligami memang diperbolehkan oleh Islam akan tetapi harus dengan syarat yang tidak mudah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

4 

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya boleh dilakukan poligami akan tetapi dengan syarat mampu berbuat adil, adil di sini mencakup berbagai hal yaitu adil untuk memenuhi hak-hak istri seperti diberikan rumah masing-masing, selain itu juga harus adil dalam hal nafkah bathiniyah. Poligami bukan hal yang disunnahkan, akan tetapi hukumnya adalah mubah (boleh), dengan beberapa alasan yang benar-benar terdesak seperti tidak mempunyai keturunan, bukan untuk melampiaskan ke-egoan nafsu belaka. Dan juga harus bisa memenuhi syarat yang telah tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 3.

⁴ Surat An-Nisa’ ayat 3.

⁵ Terjemah Al-Qur’an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama.

Dalam berpoligmi bukan hanya adil dalam nafkah bathiniyah saja akan tetapi juga harus adil dalam pemberian nafkah dan sikap sikap lahiriyah,⁶ sebagaimana dalam hadits nabi yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua orang istri dan ia lebih condong (tidak adil) kepada salah satunya, maka akan datang di hari kiamat dengan salah satu bahunya patah.”⁸

Sebelum berpoligami, seharusnya pelaku poligami terlebih dahulu memahami secara utuh sesuai ajaran Islam. Dan juga membaca sejarah bagaimana Rasulullah SAW berpoligami, baik tujuan maupun motivasinya sehingga tidak semata-mata kita berlindung atas nama Sunnah Nabi.⁹

Dalam berpoligami bukan hanya syarat-syarat yang harus dipenuhi akan tetapi juga diperlukan mempersiapkan mental, karena persiapan psikis ini sangat penting, terutama jika di dalam pernikahan suami sebelumnya terdapat anak-anak. Anak-anak dapat merasakan setelah pernikahan kedua terjadi, apakah ibunya dapat dengan besar hati menerima orang baru masuk ke dalam kehidupan mereka. Jangan sampai keputusan yang diambil menyimpan bara dalam sekam, ujungnya yang terjadi adalah ketidak bahagiaan bagi istri dan korban utama yang paling menderita adalah anak. Seorang ibu merupakan pengembang utama bagi pendidikan anak. Bagaimana mungkin seorang ibu

⁶ M. Tholib, *Pedoman Rumah Tangga Islami*. (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), 34.

⁷ Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibaniy, *Musnad Ahmad*, Juz 2, 471.

⁸ Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: Uin Malang Press, 2008), 241.

⁹ Anshori Fahmie, *Siapa*, 39.

yang tidak bahagia bisa memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Yang akhirnya hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi keutuhan perkembangan jiwa anak.

Selain sosok ibu yang sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak, ayah juga merupakan tokoh yang dijadikan panutan bagi anak, anak cenderung melihat perilaku sang ayah dalam membawakan perannya sebagai kepala keluarga yang nantinya bisa memberikan kebanggaan tersendiri bagi anak. Pada dasarnya tidak ada anak yang benci terhadap orang tua, begitu juga sebaliknya orang tua terhadap anaknya. Namun, hal tersebut bisa berubah ketika sang anak merasa bahwa cinta ayahnya pada dirinya dan ibunya telah di bagi dengan melakukan poligami. Meskipun mereka tahu bahwa poligami itu diperbolehkan sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 3, namun hal itu dirasa sangat menyakitkan. Terlebih apabila sang ayah tidak bisa berbuat adil terhadap keluarganya, lengkap sudah kebencian anak pada ayahnya.

Dalam kehidupan rumah tangga, banyak hal yang akan memberikan dampak negatif dan positif terhadap kehidupan keluarga, terutama keluarga yang berpoligami dan terlebih mengumpulkan istri-istri mereka dalam satu rumah, karena keluarga poligami satu atap seperti ini memang rentan terhadap konflik. Entah alasan ekonomi atautkah alasan yang lain sehingga suami mengumpulkan istri-istri dalam satu rumah, jelas nantinya akan timbul sebuah konflik antara istri-istri, meskipun mungkin ada di antara mereka yang memendamnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan hal inilah yang

mengakibatkan tidak bahagianya seorang istri. Keluarga yang anggotanya mengalami konflik pribadi seperti ini akan sulit untuk berkembang menjadi suatu keluarga yang harmonis dan bahagia.

Di mana anggota keluarga yang berada dalam situasi konflik, akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologis sehingga berpengaruh pada perilakunya. Dalam keadaan lebih buruk, keadaan konflik dapat mengakibatkan kehancuran keluarga.

Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif, anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah di rumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya. Keadaan itu akan makin diperparah apabila anak masuk dalam lingkungan yang kurang menunjang. Besar kemungkinan pada gilirannya akan merembes ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Akan tetapi sifat-sifat seperti ini belum tentu dimiliki oleh semua anak tergantung bagaimana orang tua tersebut mendidik.

Anak-anak adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dilindungi dan dijaga. Selain sebuah pernikahan yang mereka jalani merupakan ibadah, mempunyai anak juga merupakan sebuah ibadah dan diberikan amanah oleh

Allah SWT untuk menjaganya. Gangguan-gangguan kejiwaan yang melekat pada anak yang disebabkan oleh praktik poligami orang tuanya harus ada penanganan dari kedua orang tua tersebut karena akan berakibat pada tingkah lakunya pada saat dewasa nanti. Mungkin dampak yang ditimbulkan dari praktik poligami orang tuanya sangat besar apabila tidak ada bimbingan dan penangan dari orang tuanya dan juga faktor lingkungan sangat berpengaruh. Permasalahan inilah yang mungkin dirasa sulit untuk orang tua bagaimana menjelaskan pada anak mereka bahwa poligami yang dipraktikkan orang tuanya merupakan sebuah ibadah yang diridloi oleh Allah SWT, tapi tidak bagi anak-anak.

Melihat fenomena tersebut, muncul suatu pertanyaan bagaimana pihak keluarga poligami satu atap ini dalam membina rumah tangganya agar tetap harmonis sebagaimana harmonisnya pernikahan monogami. Bagaimana dengan kondisi psikologis anak-anak mereka dengan kondisi keluarganya yang seperti itu, padahal keadaan seperti ini mempunyai pengaruh besar bagi tumbuh kembang anak dan bagi perkembangan psikis anak sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam obyek penelitian keluarga poligami yang tinggal satu atap dalam melangsungkan rumah tangga dan keadaan psikologis anak-anak dari pelaku poligami guna menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat dan bagi peneliti khususnya.

Dari fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk memilih obyek penelitian di Desa Sonorejo Kecamatan grogol Kabupaten Kediri, dengan judul

**DAMPAK POLIGAMI SATU ATAP TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK
STUDI KASUS DI DESA SONOREJO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN KEDIRI**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi praktik poligami satu atap?
2. Bagaimana dampak psikologis anak pada praktik poligami satu atap?
3. Bagaimana upaya keluarga poligami satu atap dalam memenuhi hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya praktik poligami satu atap.
2. Untuk mengetahui dampak psikologis anak pada praktik poligami satu atap.
3. Untuk mengetahui upaya keluarga poligami satu atap dalam memenuhi hak anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan yang lebih luas mengenai penelitian terhadap hukum Islam khususnya kasus pernikahan poligami satu atap ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan dan diharapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan penelitian ilmiah. Dan sumbangan ilmiah dalam disiplin Ilmu Munakahat dan memberikan kontribusi ilmiah pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi masyarakat masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai dampak psikologis yang akan terjadi pada anak sebelum melakukan poligami, dan pentingnya peran orang tua terutama orang tua yang berpoligami terhadap tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak-hak anak pada keluarga poligami satu atap.
- b. Memberikan sumbangan pikiran untuk menambah wawasan seluruh masyarakat khususnya masyarakat Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

- c. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam menyikapi sebuah permasalahan di masyarakat terhadap perilaku seseorang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata dalam judul skripsi peneliti, adapun kosa kata atau istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Kaitannya dalam penelitian ini yaitu mengawini lebih dari satu orang istri.
3. Poligami satu atap adalah sebuah perkawinan yang mempunyai istri lebih dari satu istri dan mengumpulkan istri-istri dan anak-anaknya dalam satu rumah.
4. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antar personal.
5. Psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku anak dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan di dalamnya mencakup juga tentang perasaan, motivasi, dan emosi anak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Sistematika pembahasan ini guna untuk memperjelas mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini akan dibahas tentang pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, selain itu juga berguna untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

BAB II : Dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka, yang didalamnya terdiri dari penelitian terdahulu, hal ini digunakan untuk memudahkan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dengan peneliti sebelumnya dan nilai orisinalitas penelitian. Serta menguraikan poligami dan keluarga, di mana di dalamnya menjelaskan tentang pengertian dan sejarah poligami, kemudian membangun keluarga harmonis serta pemenuhan hak anak, selanjutnya juga membahas tentang psikologi anak dan tumbuh kembang anak, kemudian kendala-kendala dalam tumbuh kembang anak, dan kondisi psikologis anak dalam keluarga poligami.

BAB III : Memuat metode penelitian, mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini akan diuraikan tentang paparan dan analisis data di dalamnya berisi: deskripsi objek penelitian, meliputi kondisi geografis, luas desa, batas wilayah desa, keadaan penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan sarana-sarana-sarana yang terdapat di tempat penelitian. Selain itu juga membahas tentang penyajian data, klasifikasi data dan analisa data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keadaan tempat penelitian secara menyeluruh dan juga untuk lebih mengetahui serta memahami isi penelitian. Selain itu juga membahas tentang penyajian data, klasifikasi data dan analisa data.

BAB V : Merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan dibuat kesimpulan dari keseluruhan yang telah diuraikan serta akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap penting.